

**WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM  
PERSPEKTIF KUPERDATA DAN FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**VENTIKA KUSUMADEWI**

**NIM. 162111271**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM  
PERSPEKTIF KUPERDATA DAN FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**VENTIKA KUSUMADEWI**

**NIM. 162111271**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM  
PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**VENTIKA KUSUMADEWI**

**NIM.162111271**

Surakarta, 27 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : VENTIKA KUSUMADEWI  
NIM : 162111271  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Oktober 2020



Ventika Kusumadewi

Andi Wicaksono, M.Pd.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ventika Kusumadewi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ventika Kusumadewi NIM : 162111271 yang berjudul **WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA dan FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP : 19850319 201503 1 001

**PENGESAHAN**

**WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM  
PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun Oleh :

**VENTIKA KUSUMADEWI**

**NIM. 162111271**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020/ 25 Rabiul Awal 1442

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag.,M.A.  
NIP: 19761113 200112 1 001

Penguji II



Jaka Susila, M.H.  
NIP: 19661221 199403 1 003

Penguji III



Junaidi,SH., M.H.  
NIP: 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



*Yahya*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP: 1975040919990301004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”

(Q.S AN-NISA: 29)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, doa yang selalu kau panjatkan untuk kebaikanku dan ridhomu adalah semangatku.
- ❖ Nenek yang seperti ibuku sendiri, terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Adik-adik aku dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku, sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Calon saya didik kurniawan, yang selalu mendukungku.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidikku.
- ❖ Para staff akademik Fakultas Syariah yang telah membantu.
- ❖ Terima kasih buat teman-teman dekatku yang selalu memberikan semangat dan doanya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vocal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إالرسول	Wa mā Muḥammdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah.
4. H. Andi Mardian, LC., M.A. selaku dosen Pembimbing akademik Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam proses wawancara.
8. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan pengorbanan semasa hidupnya, terima kasih atas bimbingan, arahan dan memberiku bekal hidup dan limpahan kasih sayangnya, dukungan, kerja keras, serta nasehat dan do'a yang tiada henti.
9. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya.
10. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta khususnya teman-teman HES G.
11. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Oktober 2020

Ventika Kusumadewi  
162111271

## ABSTRAK

**VENTIKA KUSUMADEWI, NIM: 162111271, “WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHPER DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)”**

Di era globalisasi ini teknologi semakin canggih dan berkembang. Sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan mudah, bahkan dalam melakukan akad jual beli seperti pada Shopee. Model bisnis ini tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik dan saat ini sangat diminati oleh masyarakat begitupun dengan mahasiswa. Dengan demikian harus memiliki pedoman akad yang seperti apa yang diperbolehkan dan akad yang tidak diperbolehkan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bentuk wanprestasi dalam kuhper, dan mengetahui perspektif fiqh muamalah dalam berakad.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah *field research* yang kegiatannya meliputi wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, Kuhper, Fiqh Muamalah dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, debitur terlambat berprestasi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang meliputi barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat dan barang palsu. Bentuk wanprestasi tersebut dapat dipahami dalam pasal-pasal KUHPER. Bentuk wanprestasi tersebut merupakan kelalaian menurut hukum islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang.

Kata Kunci: Wanprestasi, KUHPER, Hukum Islam, Shopee

## ABSTRACT

**VENTIKA KUSUMADEWI, NIM: 162111271, "DEFAULT IN THE CONTRACT OF SALE AND PURCHASE AT SHOPEE IN THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL CODE AND FIQH MUAMALAH (Case Study of Students of Sharia Economic Law Study Program)"**

*In this era of globalization, technology is increasingly sophisticated and developing. So that everything can be done easily, even in doing a trade agreement like shopee. This business model does not present businesses physically and is currently in great demand by the community as well as students. Thus, it must have the guidelines of what kind of contract is allowed and the contract that is not allowed. So this study aims to find out, the form of default in the kuhper, and know the perspective of fiqh muamalah in berakad.*

*The research method used is qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews and documentation. By using the primary data source obtained from the interview results, Kuhper, Fiqh Muamalah and secondary data refer to reference books that will complement the existing observations and interviews.*

*The results of this study showed that there are still forms of default such as debtors are not at all accomplished, debtors are mis-performing, debtors are late in achievement. As experienced by students of sharia economics law study program which includes goods sent not according to specifications, untimely delivery, defective goods and counterfeit goods. This form of default can be understood in the articles kuhper. This form of default is negligence according to Islamic law in fulfilling the obligation to grant the rights of others classified as prohibited acts.*

*Keywords: Default, Kuhper, Islamic Law, Shopee*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21

### **BAB II GAMBARAN UMUM WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL**

#### **BELI**

A. Perjanjian Pada Umumnya	
1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian.....	23
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	24
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
B. Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi.....	29
2. Unsur-unsur Terpenuhiannya Wanprestasi.....	32
3. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	37
C. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	39

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	41
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	42
4. Macam-macam Jual Beli.....	46
5. Jual Beli yang Dilarang Islam.....	50
D. Akad	
1. Pengertian Akad.....	53
2. Rukun dan Syarat Akad.....	55
3. Macam-macam Akad.....	58
4. Berakhirnya Akad.....	61
E. Khiyar Dalam Islam	
1. Pengertian Khiyar.....	62
2. Manfaat Khiyar.....	65
F. Fikih Jual Beli Online.....	65
<b>BAB III DESKRIPSI DATA</b>	
A. Profil Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta	
1. Sejarah Fakultas Syariah.....	69
2. Visi Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	72
B. Profil Shopee.....	73
C. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pada Shopee.....	79
D. Wanprestasi dalam Akad Jual Beli pada Shopee di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.....	82
<b>BAB IV ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI</b>	
A. Analisis Bentuk Wanprestasi.....	88
B. Analisis KUH Perdata Terhadap Wanprestasi.....	91
C. Kajian Fiqh Muamalah.....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi keduanya, sering disebut dengan proses berakad atau kontrak.

Seperti contohnya dalam berjual beli, jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*“...Dan Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba...”*

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung

kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menentukannya.

Akad jual beli merupakan perjanjian tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam jual beli dibutuhkan akad agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan oleh satu sama lain.

Di era globalisasi ini sudah tentu hampir semua kalangan masyarakat dunia telah mengenal internet. Yang mana dulu internet hanya sekedar sederhana untuk mengoneksikan komputer satu dengan yang lain, tetapi kini internet telah menjadi salah satu bagian penting di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam berbisnis, berita, bersosial, dan informasi-informasi penting lain didalamnya. Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang bisa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya sehingga berakibat pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia ikut berubah. Sekarang hanya dengan internet segala perjanjian pun dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung.

Model bisnis modern ini tidak menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik dan tidak memakai tandatangan asli disebut dengan e-commerce. Banyak perusahaan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk melakukan perjanjian jual beli dan penjualan agar lebih mudah

dipasarkan. Melalui *E-Commerce* pelakunya mendapat banyak sekali kemudahan yaitu jarak tidak menjadikan masalah untuk melakukan transaksi, efisiensi waktu, tenaga, buruknya infrastruktur transportasi dan isu kemacetan yang tentu membuat konsumen harus berupaya tinggi untuk dapat berbelanja, dengan adanya e-commerce masalah ini dapat teratasi. Alhasil internet dapat digunakan untuk melakukan perjanjian perniagaan dan meningkatkan lalu lintas perekonomian.<sup>1</sup> Mengenai pembayaran terdapat beberapa cara yaitu melalui kartu kredit, paypal, transfer melalui Bank, Cash On Delivery (COD), dan potongan pulsa.<sup>2</sup>

Di balik kemudahan dalam bertransaksi melalui *E-Commerce* haruslah dilakukan dengan penuh cermat dan juga berhati-hati, karena transaksi secara Online di mana para pihak tidak bertatap muka secara langsung dan barang yang dijanjikan tidak dapat disentuh secara langsung, melainkan hanya melihat dari gambar foto maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh penjual. Dimana penjual bisa saja melakukan wanprestasi. Karena jika tidak berhati-hati dan cermat bisa jadi pembeli yang akan menjadi korban karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya.

Salah satu yang cukup menarik perhatian penulis dan mungkin pula menarik perhatian banyak orang yaitu terdapat wanprestasi dalam akad jual beli pada Shopee. Misalnya barang yang dikirim tidak sesuai

---

<sup>1</sup> Tim BPKN, "Artikel Perlindungan Konsumen Dunia Virtual Perdagangan Ekonomi Elektronik", Dikutip dari [WWW.BPKN.Go.Id](http://WWW.BPKN.Go.Id) Diakses 25 Mei 2020, hlm. 1.

<sup>2</sup> Rahmad Hariyadie, "Ini dia tipe-tipe transaksi jual-beli di dunia maya", diakses dari <http://www.trenologi.com/2013022611159/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-dunia-maya.html>, pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 22.00 WIB.

spesifikasi seperti barang tidak sesuai dengan gambar, ukuran, dan warna yang dipesan salah, kualitas tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual, pengiriman tidak tepat waktu, barang yang dikirim cacat, dan barang palsu saat di cek pada barcode.

Salah satu perusahaan e-commerce yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah Shopee. Shopee adalah serambi perdagangan elektronik yang berkantor di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena), yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee diluncurkan pertama kali di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.<sup>3</sup> Transaksi e-commerce Shopee ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga juni 2020 aplikasi ini sudah didownload lebih dari 50 juta pengguna, karena memang dirasa sangat memudahkan para pelaku usaha maupun para konsumen. Indonesia merupakan salah satu negara yang antusias dengan adanya shopee ini. Shopee merupakan pihak ketiga dimana Shopee sebagai jembatan untuk bertemunya produsen dan konsumen dalam bertransaksi. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai

---

<sup>3</sup> Tim Wikipedia, "Shopee Indonesia" dikutip dari [Id.Wikipedia.Com](https://id.wikipedia.com), Diakses pada 25 Mei 2020.

Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak Khiyar antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHPER DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja bentuk wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana tinjauan KUHPer terhadap wanprestasi jual beli pada Shopee?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pada Shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan KUHPer terhadap wanprestasi jual beli pada Shopee.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pada Shopee.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis, sehingga pihak-pihak akademisi maupun praktisi dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi dunia akademik yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah. Kemudian dapat juga dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, pemerintah, penegak hukum, dan juga peneliti dalam pengetahuan fenomena *jual beli online* yang sedang marak terjadi yang berkaitan dengan wanprestasi.

#### **E. Kerangka Teori**

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak yang bersangkutan. Menurut kamus hukum,

wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>4</sup> Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena: kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa sengaja atau kelalaian). Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).<sup>5</sup> Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika penjual dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau penjual tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa (*overmatch*). Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang pembeli dipandang perlu untuk memperingatkan / menegur penjual agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie (somasi)*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 110.

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 449.

<sup>6</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 292.

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul.<sup>7</sup>

Dalam perihal jual beli, islam mendorong agar manusia melakukan jual beli sebagai salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan jual beli maka manusia akan tercipta rasa tolong menolong, rasa kebersamaan dan juga rasa membutuhkan satu sama lain.

Dalam KUHPer menjelaskan tentang wanprestasi yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang dianggap telah lalai menurut pasal-pasal KUHPer sedangkan menurut Fiqh Muamalah menjelaskan tentang akad jual beli bahwasannya masyarakat memerlukan pedoman untuk mempraktekkan akad jual beli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

Akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda, dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang dan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad, *Study iqh Islam Versi Pesantren*, terj. Hufalibrary (Cet I; Surabaya: Tiga Dua, 1994), hlm. 6.

<sup>8</sup> Masjupri, *Buku Daras Muamalah 1*, (Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), hlm. 105.

Hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

1. Mubah, hukum asal jual beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
2. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
3. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at,
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>9</sup>

Shopee diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 2015, kini shopee telah memiliki lebih dari 50 juta listings aktif dan menempati peringkat "Top 1 Shopping App" di Play Store App Store. Dalam iklannya, shopee slalu mencantumkan slogannya yaitu 'No. 1 belanja Online' dan headline dalam setiap iklannya 'Gratis Ongkir'. Tentunya diharapkan setelah menonton iklan video shopee, khalayak dapat

---

<sup>9</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 1997), hlm. 18.

mengingat brand shopee melalui format pesan tagline dan headlines dalam iklan.<sup>10</sup>

Shopee adalah salah satu electronic commerce yang merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perfisik atau bertemu secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing* yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik.<sup>11</sup>

*Electronic commerce (EC)* merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet (Shim, Qureshi, Siegel, 2000) atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk Internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000). Kalakota dan Whinston (1997) mendefinisikan EC dari beberapa perspektif.<sup>12</sup>

Dampak adanya e-commerce dilihat dari segi positif adalah kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batas tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa.

---

<sup>10</sup> Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara dewi, *Perilaku Konsumen Di Era Digital*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 134.

<sup>11</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

<sup>12</sup> Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm. 11.

Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa harus menggunakan pena, kertas, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik ini menjadi pergerakan ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia. Sedangkan jika dilihat dampak negatif dari pembangunan ini adalah berkaitan dengan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce dan secara yuridis berkaitan pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>13</sup>

Masalah keamanan masih menjadi masalah dalam aspek internet.

Aspek-aspek yang dipermasalahkan itu antara lain:

1. Masalah kerahasiaan pesan
2. Masalah bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan itu keutuhannya sampai ke tangan penerima
3. Masalah keabsahan pelaku transaksi
4. Masalah keaslian pesan agar bisa dijadikan barang bukti.

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif seperti penyelewengan yang dapat merugikan konsumen, seperti halnya dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak tepatnya waktu penyerahan barang, ukuran tidak sesuai deskripsi, warna tidak sesuai seperti yang dipilih, barang palsu dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4.

Untuk meminimalisir resiko penyelewengan yang merugikan konsumen maka dalam islam diadakan Al-Khiyar (hak memilih). Al-Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.<sup>15</sup> Berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Allah mengizinkan khiyar sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hal itu disebabkan ada seseorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal itu mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama.<sup>16</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk mengetahui lebih lanjut penelitian tentang wanprestasi dalam akad jual beli, maka peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang diangkat peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Faisal Fahmi, 2018, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul:

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 158.

<sup>16</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 125.

“Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kesesuaian dalam fatwa MUI Terhadap sistem jual beli dropship yang berkesimpulan bahwa skema jual beli online dengan sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan akad ba’i as-salam dan akad wakalah. Sistem dropshipping dalam jual beli online diperbolehkan apabila memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih.<sup>17</sup>

Perbedaan mendasar dengan skripsi yang penulis kaji terdapat pada sistemnya. Penulis tidak hanya menjabarkan tentang jual beli online, namun lebih menjurus kepada sebuah sistem jual beli online yang melakukan wanprestasi dalam akad jual beli yang kemudian dipandang melalui KUHPer dan Fiqih Muamalah sementara penelitian tersebut lebih fokus pada fatwa MUI mengenai akad.

2. Skripsi Huda Mochamad Choirul, 2010, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah. Universitas Islam Negeri Ampel Surabaya, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli online yang memang sedang berkembang. Skripsi ini mengkaji adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam tentang jual beli di dalam aktivitas jual beli online.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Faisal Fahmi, *Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship Dengan Fatwa MUI*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

<sup>18</sup> Huda Mochammad Choirul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Skripsi tersebut lebih membahas transaksi jual beli yang kemudian di pandang melalui hukum islam. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah tentang jual beli online yang di lakukan oleh penjual shopee yang melakukan wanprestasi, kemudian disistem tersebut sesuai tidak dengan fiqh muamalah dan kuhper.

3. Skripsi Nurmia Noviantri, 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta” dalam penelitian ini lebih fokus pada pengkajian akad islam dan penerapan tentang perlindungan konsumen di toko online Shopee.<sup>19</sup>

Skripsi tersebut membahas jual beli dalam islam, akad yang digunakan adalah akad as-salam dan manajemen penggunaannya. Kemudian dianalisis mengenai aplikasi akad as-salam dan hukum perlindungan konsumen dalam jual beli Shopee. Perbedaan dengan skripsi tersebut terletak pada pelaksanaan akad jual beli yang terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh penjual yang kemudian dianalisis menggunakan KUHPer dan kajian fiqh muamalah.

4. Skripsi Ashabul Fadli, 2016, Jurnal Pemikiran Hukum Islam yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-

---

<sup>19</sup> Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta , 2019.

Salam dalam Transaksi E-Commerce”, dalam penelitian ini lebih fokus pada pengkajian akad islam melalui E-Commerce.

Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana transaksi E-Commerce menurut hukum Islam dan menghasilkan kesimpulan ketika transaksi E-Commerce dengan segala bentuk sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam berakad maka transaksi tersebut dianggap sah atau dibenarkan syar’i.<sup>20</sup> Perbedaan dengan skripsi tersebut terletak pada pelaksanaan akad jual beli yang terdapat kasus wanprestasi, dimana kedua pihak dapat menentukan khiyar agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan kemudian dianalisis menggunakan KUHPer dan kajian fiqih muamalah.

5. Skripsi Nur Khuzaimah, 2019, Prodi Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang berjudul: Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah, dalam penelitian ini lebih ditekankan pada barang dalam sebuah sistem jual beli online dengan dropshipping, dengan analisis terhadap data-data yang diperoleh, bahwa pelaksanaan jual beli online belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.<sup>21</sup>

Perbedaan dengan skripsi tersebut terletak pada sistem dropshipping dimana penulis tidak menggunakan sistem tersebut.

---

<sup>20</sup> Ashabul Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Mazahib, (Padang) Vol XV, Nomor I, 2016, hlm. 17.

<sup>21</sup> Nur Khuzaimah, *Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi, Prodi Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Pelaksanaan jual beli online belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip KUHPer dan fiqh muamalah.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peneliti lebih banyak membahas akad jual beli melalui internet yang dapat merugikan konsumen karena adanya wanprestasi oleh penjual kepada pembeli.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan, membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang wanprestasi dalam *jual beli online di shopee* yang sedang marak terjadi saat ini yang kemudian di analisis dengan KUHPer dan FIQH MUAMALAH.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Soejono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten adalah berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 43.

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan “mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.”<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas dan fenomena yang diamati).<sup>25</sup>

Menurut Eko Sugiarto, “penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci”.<sup>26</sup> Adapun subjek

---

<sup>23</sup> Iskandar Indranata, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 11.

<sup>24</sup> Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2001), hlm. 3.

<sup>26</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media), 2015, hlm. 8.

penelitian tersebut adalah mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta yang melakukan *Jual Beli dalam Shopee*.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini sumber utama adalah hasil wawancara dan dokumentasi tentang wanprestasi yang terjadi dalam akad jual beli pada shopee di kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

---

<sup>27</sup> Husain Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), hlm. 56.

<sup>28</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 128.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Syariah, Surakarta, Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut peneliti sering menjumpai mahasiswa yang melakukan *jual beli pada shopee*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka penulis menggunakan metode:

#### a. Wawancara

Menurut Irawan Soeharto (2004), “Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam”.<sup>29</sup> Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Surakarta yang melakukan *jual beli dalam shopee*. Hal-hal yang disediakan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara adalah menunjuk informan yang benar-benar menunjukkan informasi tentang objek yang akan diteliti, menentukan tempat dan waktu serta menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai

---

<sup>29</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 67.

dengan pokok permasalahan. Perlu juga disediakan perlengkapan wawancara sebagai instrumen pengumpulan datanya antara lain; beberapa alat tulis, dan kamera, serta tape recorder.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dengan informasi melalui catatan tertulis atau data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Seperti melalui buku, majalah, dokumen, catatan harian, surat kabar, dan lain-lain.<sup>30</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong mengemukakan bahwa, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

---

<sup>30</sup> Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

<sup>31</sup> Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 121.

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>32</sup>

Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah menggunakan pendekatan deduktif yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen paling penting. Pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>33</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum tentang proposal penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh proses penelitian yang disusun dalam lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya), 2006, hlm. 248.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 250.

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang meliputi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu pengertian wanprestasi, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad.

Bab III, berisi diskripsi data penelitian berisi tentang sejarah fakultas syariah, profil shopee, praktik wanprestasi dalam akad jual beli di kalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab IV, berisi analisis data terdiri dari Analisis KUHPer dan Analisis Fiqh Muamalah

BAB V, berisi penutup yaitu uraian-uraian tentang kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHP dan FIQH MUAMALAH**

#### **A. Perjanjian Pada Umumnya**

##### **1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian**

Apabila berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam pasal 1233 KUH Perdata bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan karena Undang-Undang”

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja, para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan.

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang. Dengan demikian dalam hubungan

hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>1</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>2</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:<sup>3</sup>

### a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsur esensialia yang

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 3.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur Aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipebuhi oleh para pihak.

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Sesuatu hal tertentu
- d. Sesuatu yang halal.”

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
  - 1) Perihal tertentu, dan
  - 2) Sesuatu yang halal
- b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:
  - 1) Kesepakatan kehendak, dan

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34.

## 2) Kecakapan berbuat

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

### a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/ terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:<sup>5</sup> dengan cara tertulis, dengan cara lisan, dengan simbol-simbol tertentu; bahkan Dengan berdiam diri.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak ada perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Cacat kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya ancaman, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum umur 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia di taruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, gungu, sakit ingatan, atau pemboros.

c. Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian itu harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Sebab yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Jadi, maknanya adalah *causa finalis* bukan *causa efisien*.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak maupun bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi berasal

dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian.<sup>6</sup> Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, wanprestasi berarti tidak melakukan apa-apa yang menjadi unsur prestasi, konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Berbuat sesuatu
- b. Tidak berbuat sesuatu
- c. Menyerahkan sesuatu.

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1235 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

---

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm 110.

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>8</sup>

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>9</sup> secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau

---

<sup>8</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 82.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seseorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.<sup>10</sup> Wanprestasi timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>11</sup> Hal tersebut senada dengan pendapat J. Satrio bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

## **2. Unsur-Unsur Terpenuhinya Wanprestasi**

### **a. Adanya Unsur Kesalahan**

Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana seseorang atau debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu memahami ketentuan pasal 1235 KUH Perdata:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang

---

<sup>10</sup> Yahman, *Op. cit.*, hlm. 83.

<sup>11</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta: UT, 2003), hlm. 2.

<sup>12</sup> Ridwan Mansyur dan Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017), hlm. 68.

terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab bersangkutan."<sup>13</sup>

Kata penyerahan sesuatu atau benda dalam pasal di atas dalam sebuah perikatan atau perjanjian dapat berbentuk penyerahan benda secara nyata dan ada pula penyerahan secara yuridis. Menurut pasal 1236 KUH Perdata kewajiban penyerahan benda tersebut berupa ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Penjelasan pasal tersebut dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaanya (prestasi) kepada kreditur.

J. Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1236 Perdata tersebut adalah kesalahan di mana (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (*schuls*) dalam arti luas. Schul yang dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau seseorang yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan (*opzet*)

---

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 110.

dan kelalaian (*onachtzaamheid*) atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).

**b. Kesalahan Karena Disengaja**

Dalam pasal 1453 KUH Perdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, pitlo berpendapat bahwa hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian adalah peristiwa di mana seseorang atau debitur seharusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Memang disini debitur belum tahu apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya ia tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.<sup>14</sup>

**c. Kesalahan Karena Kelalaian**

Dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu, apabila telah lewat batas waktu yang

---

<sup>14</sup> Hatta Ali, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 110.

ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut dengan somasi.

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seorang debitur tidak memenuhi prestasinya. Secara garis besar menurut J. Satrio sebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Dikarenakan kesengajaan, dan
- 2) Dikarenakan kelalaian dari debitur

Kedua sebab tersebut mengandung unsur “salah” dalam arti luas atau karena debitur menghadapi keadaan memaksa. Kelalaian (*ingebreke*) merupakan faktor yang dapat membawa implikasi hukum yang penting, yaitu mengatakan debitur telah wanprestasi dan berakibat hukum yang fatal, diantara ganti rugi dan sebagainya.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur tidak dapat dikatakan lalai jika hanya bersandarkan kepada belum adanya penyerahan wanprestasi meskipun sudah lewatnya waktu perikatan kecuali kalau perikatan atau perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur menentukan lain di mana debitur harus dianggap lalai jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Menurut J.Satrio, pasal 1270 KUH Perdata mempunyai arti bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi kepada debitur sebelum waktu yang telah ditentukan sehingga dengan lewatnya waktu saja belum berarti seorang debitur sudah dalam keadaan lalai. Artinya, dalam perjanjian yang memuat batas waktu dimana seseorang dapat dikatakan lalai, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja sudah menjadi debitur wanprestasi sehingga dalam kasus seperti ini tidak diperlukan lagi somasi untuk atau agar seseorang dapat dinyatakan lalai.

**d. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran)**

Dalam perjanjian yang tidak ditentukan kapan seorang dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, bahwa seorang debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang menyebabkan ia (debitur) lalai dimana dengan surat atau akta tersebut debitur diperintahkan atau diminta agar melakukan kewajibannya.

Teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pihak perbankan/ kreditur yang berwenang, yang disebut somasi (*sommatie*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 292.

Adapun substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi.
- 2) Dasar teguran
- 3) Adanya tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Dengan adanya penetapan waktu tersebut dapat menjadi tolak ukur kapan debitur dalam keadaan lalai untuk selanjutnya dapat ditetapkan telah melakukan wanprestasi.

Perlu menjadi catatan, teguran adalah adanya ketetapan waktu (batas waktu) dalam tegurannya kepada debitur. Jika ternyata dalam somasi tidak ditentukan waktu kapan batas akhir bagi debitur melakukan kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan debitur lalai sekalipun di somasi ribuan kali.

### **3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan debitur memang tidak mau berprestasi atau dapat pula disebabkan kreditur objektif tidak mungkin

berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.<sup>16</sup>

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur dalam pemikirannya memang telah memberikan prestasinya, tetapi kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjkannya. Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian, kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur berprestasi dan objek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur kita golongan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasi masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan “lalai” atau “mora”.<sup>17</sup>

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:<sup>18</sup>

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

---

<sup>16</sup> Richard Eddy, *Aspek Legal Properti*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010), hlm. 116.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 117.

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>19</sup>

### C. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Secara linguistik, al-bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.<sup>20</sup> Secara bahasa jual beli (al-bai') artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.<sup>21</sup>

Adapun definisi yang diungkapkan oleh para ulama sebagai mana telah dikutip oleh Enang Hidayat, sebagai berikut:

- a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

*Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya*

تَمْلِيكُ مَالٍ مُّقَابِلَ مَالٍ عَلَيَّ وَجِهٍ عَخْصُوصٍ

---

<sup>19</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 82.

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 23.

*Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan*

b. Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

*Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat.*

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لِدَّةٍ, ذُو مُكَائِسَةٍ, أَحْدَعُوضِيهِ غَيْرُ

ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

*Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.*

c. Syafi'iyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّائِيْدِ

*Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.*

عَقْدُ يَتَصَمَّنُ مَقَابِلَهُ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةٍ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

*Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.*

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

*Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan*

مُبَادَلَةٌ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ عَلَى التَّائِبِ بِيَدِ غَيْرِ رَبِّهِ وَقَرْضٍ

*Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.*

Definisi jual beli sebagaimana yang dikemukakan para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat adapun dalil dari Al-Qur'an:

### **Firman Allah SWT.**

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*  
(QS. Al-Baqarah: 275).<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 75.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian”. (QS. An-Nisa: 29)<sup>24</sup>*

### **Hadist**

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِتْمَالُ الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ

*“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.*

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

*“Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “Tidak ada tipuan di dalamnya”.”<sup>25</sup>*

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sighat, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari ‘akid (penjual dan pembeli) ma’qud ‘alaih (harga dan objek) serta sighat.<sup>26</sup>

#### **a. Syarat jual beli menurut Mazhab Hanafiyah**

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>25</sup> Enang, *Op. cit*, hlm. 15.

<sup>26</sup> Djuwaini, *Op. cit*, hlm. 73.

Menurut fuqoha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli : *syarat in'aqad*, *syarat shihhah*, *syarat nafadz*, *syarat luzum*.

1) Syarat in'aqad terdiri dari:

- a) Yang berkenaan dengan 'aqad, harus cakap bertindak hukum.
- b) Yang berkenaan dengan aqadnya sendiri, adanya persesuaian antara ijab dan qabul, berlangsungnya dalam majelis akad.
- c) Yang berkaitan dengan objek jual beli, barangnya ada, berupa *mal mutaqawwim* (sesuai yang dapat diambil manfaatnya menurut syara'), milik sendiri dan dapat diserahkan ketika akad.<sup>27</sup>

2) Syarat Shihhah

Syarat shihhah yang bersifat umum adalah bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu: jihalah (ketidak jelasan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu daya), dharar (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat Shihhah secara khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i al-murabahah*, terpenuhinya kriteria

---

<sup>27</sup> Gufron, *Op. cit*, hlm. 120.

tertentu dalam *bai'ul-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta *ribawi*.

3) Syarat Nafadz

Syarat Nafadz ada dua, adanya unsur Milkiyah atau wilahiyah, benda yang diperjual belikan tidak mengandung hak milik orang lain.

4) Syarat Luzum

Yakni tidak ada hak khiyar yang memberikan pihak kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.<sup>28</sup>

b. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli berkaitan dengan 'aqaid, berkaitan dengan shighat, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan 'aqad: *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat, pemilik harta.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan Shighat: dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
- 3) Syarat yang tidak berkaitan dengan objeknya: tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh 'aqaid, dapat diserahterimakan.

c. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'iyah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Syarat yang berkaitan dengan 'aqaid adalah al-rusyd, yakni Baligh, berakal dan cakap hukum, tidak dipaksa, Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan Kitab Hadist, tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.

Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan objek jual beli:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau shighat akad:
  - a) Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
  - b) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya.
  - c) *Qabul* dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
  - d) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lain.
  - e) Kalimat *qabul* tidak berubah dengan *qabul* yang baru.
  - f) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
  - g) *Shighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain.
  - h) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli:
  - a) Harus suci
  - b) Dapat diserahkan
  - c) Dapat dimanfaatkan secara syara'
  - d) Hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya
  - e) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas

f) Syarat jual beli Menurut Mazhab Hanabilah

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan ‘aqaid (para pihak) dan yang berkaitan dengan shigat, dan berkaitan dengan objek jual beli:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan para pihak
  - a) Al-rusyd (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang ringan
  - b) Ada kerelaan
- 2) Syarat yang berkaitan dengan shigat
  - a) Berlangsung dalam satu majelis
  - b) Antara ijab dan qabul tidak terputus
  - c) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- 3) Syarat yang berkaitan dengan objek
  - a) Berupa mal (harta)
  - b) Harta tersebut milik para pihak
  - c) Dapat diserahterimakan
  - d) Dinyatakan jelas oleh para pihak
  - e) Harga dinyatakan secara jelas
  - f) Tidak ada halangan syara’.<sup>29</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124

mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, di antara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu.<sup>30</sup>

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi dalam empat macam:

- 1) Bai' al-Mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) Bai' al-Salam atau salaf, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) Bai' al-Sharf, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenis atau tidak.<sup>31</sup>
- 4) Bai' al-Muqayadhah (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:

---

<sup>30</sup> Djuwaini, *Op. cit*, hlm. 102-103.

<sup>31</sup> Enang, *Op. cit*, hlm. 48.

- 1) Bai'al-Musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebut harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum dalam jual beli.
- 2) Bai'al-Muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- 3) Bai'al-Amanah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal ditambah atau dikurang. Dinamakan bai' al-amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: "saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000,00 dan sekarang saya menjualnya kepada anda sehargaRp. 130.000,00". Jual ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>
  - a) Bai' al-Murabahah, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,- kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 750.000,- dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp. 1.750.000. Pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.<sup>33</sup>

- b) Bai' al-Tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
- c) Bai' al-Wadhi'ah, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

c. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam:

- 1) Bai' Munjiz al-Tsaman, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan bai' al-naqd.
- 2) Bai' Muajjal al-Tsaman, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- 3) Bai' Muajjal al-Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai' al-salam

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

4) Bai' Muajjal al-'Iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang.

Hal ini dilarang oleh syara'.

d. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut:

1) Bai' al-Mun'aqid lawannya bai' al-bathil, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').

2) Bai' al-Shahih lawannya bai' al-fasid, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

3) Bai' al-Nafidz lawannya bai' al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

4) Bai' al-Lazim lawannya bai' ghair al-Lazim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.

Jual beli ini disebut juga dengan bai' al-jaiz.<sup>34</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang terlarang yang harus dijauhi oleh umat Islam dalam perdagangannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari Ibadah

---

<sup>34</sup> Enang, *Op.cit*, hlm. 50.

Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah pedagang malah menyibukan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjamaah di masjid.<sup>35</sup>

b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga dari suatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, arak, babi, dan patung.<sup>36</sup>

c. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki

Misalnya ada seseorang pembeli mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian keduanya melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik dengan membayar tunai maupun dengan tempo, dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu.<sup>37</sup>

d. Jual beli 'Inah

Yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian penjual membeli kembali secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal dengan cara tempo. Jual beli seperti ini dinamakan

---

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.78.

<sup>36</sup> Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 127.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 134.

‘inah (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemilik. Jual beli ini diharamkan karena adanya tipu daya untuk melakukan riba.<sup>38</sup>

e. Jual beli najasy

Yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Gambaran jual beli najasy adalah seperti berikut: seseorang bersekongkol dengan penjual untuk meninggikan harga barang dagangannya, padahal ia sama sekali tidak ingin membelinya. Akan tetapi bertujuan agar pembeli tertipu, sehingga menyebabkan dia mau membeli barang tersebut dengan harga tinggi.<sup>39</sup>

f. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

Misalnya seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan khiyar (untuk memilih, membatalkan, atau meneruskan akad) selama dua hari, atau lebih. Maka tidak boleh kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkata *“tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga yang murah”*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>39</sup> Enang, *Op.cit*, hlm. 129-131.

<sup>40</sup> Abdurrahman, *Op.cit*. hlm. 137.

g. Jual beli secara gharar (penipuan)

Maksud dari jual beli ini adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan antara apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya adalah barang yang diperjualbelikan itu tidak diserahterimakan pada waktu akad, belum bisa dipastikan baik kualitas maupun kuantitas barang yang diperjualbelikan, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

## D. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (ja’alam’uqdatan), memperkuat (‘aqqada), dan menetapkan (lazima). Menurut Wahbah Zulaihi, akad secara bahasa berasal dari “al-‘aqdu” yang berarti ikatan (al-rabth) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi. Dari pengertian tersebut, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kata akad memiliki sinonim dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.<sup>42</sup> Dan menurut istilah al-rabth yaitu menghimpun dan

---

<sup>41</sup> Enang, *Op.cit*, hlm. 102-103.

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka

mengumpulkan dua ujung, tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung dan mengikat salah satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.<sup>43</sup>

Al-Qur'an menggunakan dua istilah dalam menyebut hal-hal yang berkaitan dengan janji atau perjanjian yaitu dengan istilah al-'ahdu (janji) dan al-'aqdu (perjanjian).<sup>44</sup>

Pengertian akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa. Hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah, yaitu "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, hadiah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, wakalah, dan rahn". Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu: "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

Secara etimologi akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).<sup>45</sup> pengertian akad adalah termasuk salah satu perbuatan buku (tasharruf) dalam hukum islam. Dalam terminologi

---

<sup>43</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 63.

<sup>44</sup> Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1-4.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.

Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.<sup>46</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad akan terbentuk ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut beberapa syarat akad, yakni sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Ijab dan qabul harus di nyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang telah diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya (dilakukan oleh orang yang cakap hukum).
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur yaitu<sup>48</sup>:

---

<sup>46</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45.

<sup>47</sup> Masjupri, *Op. cit.*, hlm. 65.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

a. 'Aqid

Aqid adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subyek hukum. Subyek hukum adalah sebagai pelaku perbuatan seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum<sup>49</sup>. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh manusia untuk menjadi subjek akad, yaitu:

1) Aqil (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.

2) Tamyiz (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) Mukhtar (bebas dari paksaan)

Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisa (4): 29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip An-Taradhin

---

<sup>49</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 51-54.

(rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

b. Mahallul 'Aqd

Sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul 'aqd adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- 2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah.
- 3) Obyek akad harus jelas dan dikenali.
- 4) Obyek dapat diserahterimakan

c. Maudhu'ul Aqd

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut, dalam hal ini berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut<sup>51</sup>:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 60-62.

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99-100.

- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
- 3) Tujuan akad harus dbenarkan syara'

d. **Sighat al-'Aqd**

Sighat al-'Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki hukum<sup>52</sup>

### **3. Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu<sup>53</sup>:

- a. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih menurut Ulama Hanafi dan Maliki terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 253.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 2387.

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual-beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu.<sup>54</sup>

Jika dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Akad ini dibagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam:
  - a) Akad yang mengikat dan tidak dapat di batalkan sama sekali.
  - b) Akad yang mengikat, tetapi dapat di batalkan sesuai kehendak kedua belah pihak.
  - c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad.

---

<sup>54</sup> Gemala, *Op. cit*, hlm. 151.

- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah*.
- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafi membagi akad yang tidak shahih itu menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.

Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

- 2) Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>55</sup>

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akibat hukum apapun.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam<sup>56</sup>:

- a) Akad musammah, yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya,

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>56</sup> Haroen, *Op. cit.*, hlm. 108.

seperti jual beli, sewa menyewa, perikatan, hibah, wakalah, wakaf, hiwalah, ji'alah, wasiat, dan perkawinan.

- b) Akad ghair musammah, yaitu akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti istishna', bai' al-wafa', dan lain-lain.

#### 4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syarak, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasannya.
- b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.<sup>57</sup>
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.<sup>58</sup>
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

---

<sup>57</sup> Basyir, *Op. cit*, hlm.130-131.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

- f. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>59</sup>

## **E. Khiyar Dalam Jual Beli**

### **1. Pengertian Khiyar**

Khiyar secara bahasa merupakan ismmashdar dari kata ikhtiyar yaitu pemilihan (al-ishthifa' wa al-intiqa') berasal dari akar kata ikhtara-yakhtaru-ikhtiyar yang berarti memilih. Al-Zabidi menjelaskan makna khiyar secara bahasa yang lebih lengkap, yaitu mencari kebaikan dari dua perkara, baik dengan meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa Al-Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan suatu akad.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut istilah ahli hukum islam Khiyar adalah “mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.” dalam Ensiklopdeia Fikih Kuwait (al-Mausu' at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah) Khiyar didefinisikan sebagai “hak pihak yang berakad untuk membatalkan akad atau meneruskannya

---

<sup>59</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114-117.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 158.

karena adanya alasan yang dibenarkan syariat, atau semata-mata karena kesepakatan akad.<sup>61</sup>

Khiyar terbagi kedalam dua bagian<sup>62</sup>:

a. Khiyarat Hukmiyah

Yaitu khiyar yang melekat pada akad jadi setiap kali ada akad untuk menjaga masalahat pihak akad, maka khiyar ini ada tanpa membutuhkan persetujuan pihak-pihak akad. Khiyar yang termasuk dalam kategori ini adalah khiyar ru'yah dan khiyar 'aib.

1) Khiyar ru'yah

Artinya seorang yang membeli suatu barang yang belum pernah melihatnya. Jika telah melihat barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkannya walaupun belum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.<sup>63</sup>

2) Khiyar 'aib

Menurut bahasa adalah sesuatu yang mengurangi keaslian bentuk yang sempurna, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga dalam perdagangan.

Asal benda-benda itu adalah sempurna dari cacat maka seseorang tidak boleh menjual barang yang cacat tersebut tanpa

---

<sup>61</sup> Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 129-130.

<sup>62</sup> Oni Sahroni dan M.Haanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Slama Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 112-125.

<sup>63</sup> Siah, *Op. cit*, hlm. 130-132.

menerangkan kecacatannya. Oleh karena itu, khiyar 'aib adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjualbelikan.

b. Khiyarat Iradiah

Khiyarat Iradiah Yaitu hak yang timbul karena kesepakatan pihak akad. Jadi hak ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada karena disepakati. Jika seluruh pihak-pihak akad tidak menyepakati ada khiyar, maka hak khiyar menjadi tidak ada dan akad berlaku efektif dan tidak bisa dibatalkan.

1) Khiyar Syart

Khiyar Syart adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual beli. Dengan demikian, khiyar syart adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu.<sup>64</sup>

2) Khiyar Ta'yim

Khiyar Ta'ayim adalah menjual suatu barang di antara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang dikehendakinya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang ia sukai.

---

<sup>64</sup> Siah, *Op. cit.*, hlm. 129.

Dalam khiyarta'ayiim pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. Khiyar ta'ayiim ini boleh diwarisi jika pembeli meninggal dunia dalam proses pemilihan dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut.

## **2. Manfaat Khiyar**

Khiyar ini mempunyai beberapa manfaat seperti:

- a. Khiyar dapat menjadikan transaksi jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yaitu saling rela antara pelaku jual beli.
- b. Mengarahkan para pelaku transaksi jual beli agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya, sehingga dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kemauannya.
- c. Untuk para penjual agar tidak berlaku seenaknya dalam menjual barangnya dan medidik mereka berlaku jujur terhadap barang yang dijual.
- d. Untuk menghindari maraknya penipuan yang terjadi diantara para pelaku bisnis.
- e. Khiyar dapat memupukn rasa percayaan antara pelaku transaksi bisnis dan memelihara hubungan baik diantara mereka.

## F. Fikih Jual Beli Online

Jual beli *online* dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur *tabdzir*), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.

Kesimpulan ini berdasarkan telaah terhadap standar syariah Internasional Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan jual beli dan ijarah, serta sesuai dengan skema jual beli.

Di antara rambu-rambu fikih terkait belanja online adalah sebagai berikut: Pertama, apa yang dibeli? Barang yang dibeli harus memenuhi kriteria :

- a. Barang/jasa yang halal. Oleh karena itu, tidak diperkenankan berbelanja barang yang haram baik karena fisiknya seperti minuman memabukkan, atau non fisiknya seperti mainan yang merusak moral anak-anak.
- b. Barang/jasa yang diprioritaskan untuk dimiliki. Tidak membeli yang tidak dibutuhkan atau tersier agar tidak mengakibatkan pembaziran yang dilarang. Sesuai firman Allah SWT: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan*”

- c. Barang yang dibeli harus jelas kriteria dan spesifikasinya seperti gambar, harga dan ukurannya seperti proses yang terjadi di lapak online, karena tidak berwujud atau tidak terlihat saat transaksi pembelian agar terhindar dari ketidakpastian atau gharar.
- d. Pembeli diberikan hak (*khiyar*) untuk membatalkan jual beli atau menerima dengan kerelaan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

Kedua, bagaimana cara membelinya? Transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, baik jual beli tunai atau tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan *Majma'' Al-Fiqh Al-Islam* (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui *market place*, penjual berhak mendapatkan margin atas produk yang dijualnya sesuai kesepakatan.

Jual beli *online* itu dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur tabdzir), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.

Ketiga, diprioritaskan berbelanja pada tempat berbelanja/lapak yang bisa memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Keempat, berbelanja diniatkan beribadah kepada Allah SWT. Sehingga setiap berbelanja itu untuk keperluan ibadah kepada Allah SWT, seperti membeli mainan untuk anak-anak maka dipilih mainan yang kira-kira mendidik anak. Bukan sekedar bermain, apalagi merusak pendidikan anak-anak.

Jual beli *online* seperti melalui lapak dan sejenisnya yang bisa dilakukan dalam jual beli itu sah dengan ketentuan di atas yang merujuk pada pendapat ulama ahli fikih yang membolehkan transaksi atas barang *inden* atau *ready stock* tetapi diserahterimakan/dikirim oleh penjual *online* kemudian, transaksi ini dikenal dengan *Al-Bai Al-Maushuf Fi-Dzimmah* atau jual beli dengan objek jual yang *inden* atau tidak tunai tetapi bisa diketahui spesifikasi dan karakteristiknya. Juga keputusan standar internasional AAOFIFI yang memperkenankan ijab Kabul dan serah terima melalui *online* apabila tradisi pasar dan otoritas mengakui hal tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Oni Sahroni, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 7-10

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA**

#### **A. Profil Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta**

##### **1. Sejarah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri**

##### **Surakarta**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, yang dahulu bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta, adalah sebuah perguruan tinggi negeri Islam di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Gagasan tentang pendirian Lembaga ini muncul dari H. Munawwir Syadzali, MA untuk membuat Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Unggulan yang mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni (ulama plus). Menurutnya, membina lembaga pendidikan tinggi islam bukanlah sekedar memperbanyak jumlahnya, tetapi lebih penting dari itu adalah meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk memenuhi keinginan luhur itu, Munawwir merintis secara bertahap IAIN baru yang menampung alumni dari Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), sebuah madrasah yang menekankan ilmu-ilmu keislaman dengan menggunakan pengantar bahasa Arab dan Inggris. Fakultas Syari'ah (dulu Prodi Syariah) adalah salah satu Fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Awalnya prodi Syari'ah bersama Prodi

Ushuludin merupakan Prodi cabang IAIN Walisongo Semarang. Pendirian IAIN baru ini dimulai dengan cara mencangkokkan ke IAIN Walisongo Semarang melalui relokasi Fakultas Ushuluddin, Kudus dan Fakultas Syari'ah, Pekalongan ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 86/1992, tanggal 20 April 1992. Pembukaan kedua Fakultas itu secara resmi diawali dengan kuliah perdana Fakultas Syari'ah dan Ushuludin, Surakarta, pada tanggal 12 September 1992 di Balai kota Surakarta. Di proyeksikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. Dr. H. Munawwir Syadzali, M.A., sendiri.<sup>1</sup> *Sekaligus founding father* IAIN Surakarta.

Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalkan organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di IAIN dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan SK Presiden RI No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997 berdirilah STAIN Surakarta dengan empat Prodi: Prodi Syari'ah, Prodi Ushuludddin, Prodi Tarbiyah, dan Prodi Dakwah. Prodi Syari'ah saat itu memiliki dua program studi: Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS) dan Mu'amalah (MU).

Pada 3 Januari 2011, STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta. Prodi Syari'ah pun berkembang menjadi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI). Pada bulan Oktober

---

<sup>1</sup> Admin, "IAIN Surakarta Wikipedia Indonesia", dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/IAIN\\_Surakarta](https://id.m.wikipedia.org/wiki/IAIN_Surakarta), diakses 28 Juli 2020

2013, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dimekarkan menjadi dua Fakultas: Fakultas Syari'ah (FSY) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Fakultas Syari'ah kini memiliki empat Prodi: Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), dan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA). Prodi HKI dan HES telah terakreditasi "A". Sementara Prodi HPI terakreditasi "B". Adapun MAZAWA merupakan Prodi yang baru diresmikan 31 Agustus 2016 lalu.

Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah (HES/MU) Merupakan pengembangan dari prodi Fiqh (1960-1974) dan Perdata Pidana Islam (1974-1989) serta Prodi Muamalah Jinayah (1989-1997). Prodi ini mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang menguasai Ilmu Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Perdata dan Bisnis Islam. Lulusan Prodi HES mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum).

Minat masyarakat melanjutkan studi ke Fakultas Syariah terus meningkat. Kini Fakultas Syariah menyumbang sekitar 4.500 mahasiswa dari total 12.000 lebih mahasiswa IAIN Surakarta. Ke depan, Fakultas Syariah selain berupaya meningkatkan kuantitasnya, juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Admin, "Sejarah Fakultas IAIN Surakarta", dikutip dari <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/profil/sejarah/>, diakses 29 Juli 2020.

## **2. Visi Misi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta**

### a. Visi

“Menjadi Program Studi yang kompeten, Profesional, berdaya saing, modern dan religius dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2025”

### b. Misi

Sebagai penjabaran dari visi sebagaimana tersebut diatas, program studi Hukum Ekonomi Syariah mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktik.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman Hukum Ekonomi Syariah.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan Hukum Ekonomi Syariah
- 4) Mengembangkan dan membina kehidupan sivitas akademik yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan.

- 5) Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi ditingkat Program Studi yang modern dan profesional.
- 6) Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **B. Profil Shopee**

Shopee adalah mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Filipina), yang menawarkan transaksi jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Shopee dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir bulan Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia dan Taiwan. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan, Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia.

Sebagai salah satu ecommerce besar di Indonesia, Shopee memfokuskan segmentasi pasar yang tidak terbatas satu gender saja. Segmentasi shopee tidak hanya untuk kaum wanita saja, tetapi

memang kebanyakan wanita lebih impulsif dalam berbelanja online melalui ecommerce. Shopee juga mengakui memang pada awalnya banyak sisi seller dari instagram, sehingga hal itu banyak menarik kaum wanita untuk berbelanja di ecommerce Shopee. Berbalik dari itu Shopee juga berusaha untuk menggaet konsumen pria sebagai pasarnya melalui Men Sale. Segmentasi pasar yang berbeda juga memiliki cara berbeda dalam menariknya, seperti melalui Men Sale yang memperhatikan kepraktisan dalam berbelanja dan berusaha membangun engagement bagi kaum pria dengan menggelar Shopee Liga 1, dengan begitu Shopee membuktikan hadir bagi konsumen pria dan wanita. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menjunjung kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga.

Jenis Produk yang ditawarkan:

1. Pakaian Pria dan Wanita (Fashion)
2. Handphone dan Aksesoris
3. Komputer dan Aksesoris
4. Perawatan dan Kesehatan
5. Perlengkapan Rumah
6. Sepatu Pria dan Wanita
7. Tas Pria dan Wanita
8. Elektronik

9. Fotografi
10. Makanan dan Minuman
11. Dan lain-lain.

Di Shopee sudah dapat mencakup wilayah diseluruh Indonesia bahkan dikota kecil. Dan sudah banyak penjual yang menawarkan Produknya pada aplikasi Shopee dan banyak juga konsumen memilih Shopee sebagai tempat belanja online.

Adapun cara Praktis pada Shopee melakukan Pembayaran, yaitu:

1. ShopeePay
2. Transfer Bank
3. Kartu Kredit / Debit Online
4. Cicilan kartu kredit
5. Alfamart
6. Indomaret
7. Oneklik
8. Kredivo
9. Akulaku

Adapun hal yang harus diketahui bahwa Shopee memiliki larangan dalam penjualan sebelum menjual produk, yaitu:

1. Nama dan rincian produk tidak relevan

Penting bagi pengguna Shopee untuk dapat mencari produk yang mereka inginkan dengan mudah. Dengan menambahkan nama brand, kata kunci atau hastag dalam nama dan rincian produk yang

tidak relevan, akan menghambat proses ini dan dapat menyebabkan produk anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Contoh nama dan rincian produk yang tidak relevan.

- a. Sepatu olahraga Nike Adidas Puma Reebok Under Armour
- b. Apple iPhone 6s (bukan Samsung ataupun Nokia)
- c. Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s Apple iPhone 6s

## 2. Mengupload produk duplikat

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

## 3. Manipulasi Harga

Contoh: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

## 4. Mengarahkan Pembeli untuk Transaksi diluar Shopee

Dilarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar Shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo

dan link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko Anda. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami.

#### 5. Pemalsuan identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di Shopee. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika Anda menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya). Berikut adalah contoh pemalsuan identitas:

- a. Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan mereka (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya.)
- b. Menyalahgunakan identitas orang lain untuk meningkatkan kredibilitas akun Anda. Bantu kami untuk menciptakan komunitas yang kuat! Shopee berhak melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

#### 6. Barang palsu dan imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah ilegal dan dilarang di Indonesia. Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

#### 7. Menjual jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

8. Kebijakan pengembalian barang.
9. Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan kebijakan pengembalian barang Shopee.

Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan komunitas Shopee. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan platform Shopee dalam transaksi jual beli. Dengan sikap saling menghargai, kita dapat menciptakan komunitas terbaik dalam berbelanja mobile. Jika anda menemukan pelanggaran, Anda dapat memberitahu tim Shopee dengan melaporkan produk atau pengguna tersebut di sini. Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak menjamin penghapusan akun atau produk karena masih akan diproses melalui kebijakan Shopee.

Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan semua kode voucher dan subsidi, diberikan kepada penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna. Hal-hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada platform kami:

- a. Pemalsuan informasi penjualan
- b. Penyalahgunaan Subsidi Produk dan Ongkir
- c. Penyalahgunaan Voucher
- d. Penipuan dalam bentuk apapun.

Kami memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna mematuhi semua peraturan komunitas kami. Pelanggaran

terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini:

- a. Penghapusan akun pengguna secara permanen jika diperlukan
- b. Pembekuan dana Garansi Shopee untuk investigasi jika diperlukan
- c. Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materiil dan immateril.<sup>3</sup>

### **C. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pada Shopee**

Pada dasarnya akad pada Shopee memiliki persamaan seperti akad jual beli pada umumnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Dengan kemajuan teknologi banyak fasilitas-fasilitas yang lebih efisien dan efektif bagi masyarakat, seperti saat ini banyak sekali produk yang dipasarkan melalui media Online.

Shopee adalah mobile platform yang menawarkan transaksi jual beli online yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel. Akad pada Shopee adalah bentuk akad jual beli tanpa bertatap muka (*face to face*) antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi, seperti adanya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli Shopee dimana para pihak yang merupakan salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.

---

<sup>3</sup> Tim Shopee, "Ketentuan umum", dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses 29 Juli 2020.

Shopee melakukan penawaran produk dengan menampilkan katalog barang-barang yang dijual beserta gambar dan deskripsinya. Kemudian dalam setiap katalog diberi penjelasan juga secara detail mengenai harga yang jelas. Hal ini merupakan rukun objek jual beli dan hak pilih bagi salah satu pihak untuk meneruskan akad atau sering disebut dengan *khiyar*. Pada akad jual beli Shopee hak khiyar yang digunakan adalah Khiyar Syart yaitu gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual beli dengan jangka tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Yang dinyatakan rukun (Sighat Akad) jual beli Shopee adalah ketika antara penjual dan pembeli saling menyepakati dan pembeli melakukan pemesanan pada objek barang yang di perjual belikan. Konsumen dapat memasukkan pilihan barang kedalam keranjang jika konsumen yakin maka barang yang masih dikeranjang dapat di checkout, kemudian mengisi alamat untuk step selanjutnya.<sup>4</sup> Yang disebut dengan ijab dalam Shopee adalah dimana ketika pembeli mengeklik dan mengisi platform yang sudah di tentukan pada aplikasi, seperti mengisi alamat pengiriman, pemilihan metode pembayaran dan lain sebagainya. Sedangkan qabul dalam Shopee adalah ketika Shopee

---

<sup>4</sup> Tim Shope, “ketentuan umum”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/5336> diakses 13 September 2020.

merespon pembeli dalam bentuk perintah membayar pemesanan misalnya pengiriman kode pembayaran lewat indomaret dll.

Akad yang terdapat pada Shopee merupakan akad yang *Shahih* apabila barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya *Akad Shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.<sup>5</sup> Mengapa begitu karena pada Shopee telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan apabila barang itu halal, ijab dan qabul merupakan akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya jual beli di Shopee, merupakan akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika dilihat dari jual beli berdasarkan objek barangnya model transaksi pada Shopee hampir sama dengan *bai' as salam* dimana pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasi yang akan diserahkan

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

kemudian.<sup>6</sup> Sedangkan akad jual beli pada Shopee dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, Shopee memberikan waktu 24 jam dari akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim.

#### **D. Wanprestasi dalam Akad Jual Beli pada Shopee di Kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli online merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari orang tua sampai anak remaja tak terkecuali mahasiswa. Objek yang sering dibeli seperti, make up, kaos, dompet, tas, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan canggih, berbelanja pun tidak harus berkunjung keswalayan tetapi bisa melalui toko online yang lebih canggih dan praktis. Seperti pada aplikasi Shopee. Namun kegiatan tersebut bisa saja terjadi wanprestasi pada objek yang dibeli oleh konsumen.

Pengguna Shopee dalam kenyataannya bisa siapa saja, dari orang tua hingga anak remaja, tak jarang dari mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta menggunakan aplikasi Shopee untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan akan tetapi banyak pengguna

---

<sup>6</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78.

shopee membeli produk-produk yang di sukai atau yang mereka butuhkan tetapi tidak sesuai dengan pesanan.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, dengan melakukan wawancara kepada mahasiswa yang sering atau pernah berbelanja online yang pernah merasa dirugikan.

Dalam hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta terkait objektif subjek penelitian yang mana menjadi subjek penelitian ini, mayoritas mahasiswa yang pernah melakukan akad jual beli pada Shopee.

Wawancara Pembeli Online Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta menggunakan aplikasi Shopee adalah sebagai berikut:

1. VKW (nama samaran), menyatakan bahwa VKW membeli Kaos karena ketertarikannya dengan postingan gambar oleh penjual Shopee dan memutuskan untuk membelinya. VKW mengatakan bahwa hanya membayangkan barang aslinya karena tidak mengetahui secara detail bahan yang digunakan. VKW mengakui merasa kecewa dengan sebab ketika barang yang dipesan sangat tipis tidak sesuai dengan gambar.<sup>7</sup>
2. LKA, mengatakan bahwa membeli di Shopee kadang ada yang sesuai gambar tapi kadang juga ada yang kurang sesuai,

---

<sup>7</sup> VKW, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 08.25-09.08.

bahannya tipis. Selain itu saat ditanya baju ukuran berapa tokonya bilang all size tapi saat sampe barangnya dipakai sempit.<sup>8</sup>

3. LAA, menyatakan bahwa Jual beli online efektif karena dapat mempermudah kita membeli sesuatu tanpa harus ke tempatnya apalagi bagi yang sibuk mengurus pekerjaan, tapi di sisi lain jual beli online juga memiliki kekurangan terhadap kepuasan barang yang dibeli karena kita tidak bisa melihat barang secara nyata. Menurut LAA barang yang dibeli ada yang sesuai dan ada pula yang tidak (seperti: dompet tidak sesuai dengan warna yang seharusnya peach yang datang warna orange).<sup>9</sup>
4. YPP, mengatakan bahwa objek yang sering dibeli yaitu jilbab dan baju. Menurut pendapat YPP mengenai barang yang diterima tersebut terkadang ada barang yang tidak sesuai warna yang dipilih, terkadang ada juga yang cacat.<sup>10</sup>
5. GWN, mengatakan bahwa objek yang sering dibeli adalah pakaian. Dan mengenai kriteria barang menurut GWN terkadang ada yang sesuai dengan kriteria barang dan ada pula

---

<sup>8</sup> LKA, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 10.45-11.15

<sup>9</sup> LAA, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 10.10-10.35

<sup>10</sup> YPP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 09.10-09.35

yang tidak. Saya pernah kecewa saat beli baju saat promo 99, karena barang tidak sesuai seperti gambar.<sup>11</sup>

6. AW, mengatakan bahwa resiko berbelanja online biasanya terdapat pada perbedaan warna ketika itu fashion, perbedaan warna ini sangat wajar karena efek pencahayaan. Dan barang palsu ketika itu make up. Namun sekali lagi untuk barang palsu belum pernah terjadi pada saya. Kurang sedikit meyakinkan jika hanya melihat gambar, karena kebanyakan jika bukan toko brand resmi terkadang banyak yang melakukan kecurangan. Namun tips untuk itu dapat dilihat dahulu penilaian pembeli dan komentar pembeli-pembeli sebelumnya.<sup>12</sup>
7. VNPS, mengatakan bahwa memilih aplikasi Shoppe untuk berbelanja online karena banyaknya voucher gratis ongkir dan disc barang yang dipasarkan Shoppe. Kondisi saat barang datang kadang berbeda, ada yang sama tapi pengemasan rusak, ada yang aman dan bagus.<sup>13</sup>
8. DAK, mengatakan bahwa objek yang dibeli adalah sweater. Sedangkan barang yang dipasarkan apakah sesuai dengan produk yang disediakan oleh penjual di Shoppe DAK

---

<sup>11</sup> GWN, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 09.40-10.05

<sup>12</sup> AW, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 11.20-11.45.

<sup>13</sup> VNPS, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 11.58-12.15

mengatakan bahwa kebetulan pas saya beli sweater barangnya tidak sesuai dengan deskripsi. Ketika saya tanya bahan sweaternya tebal atau tidak, admin toko sweater menjawab tebal, setelah saya pesan dan pesanan sampai rumah ternyata tipis dan kekecilan. Saya merasa kecewa karna tidak sesuai dengan deskripsi.<sup>14</sup>

9. RSK, mengatakan bahwa objek yang dibeli adalah kerudung, namun pada saat pesanan datang tidak memiliki kualitas yang baik. RSK juga mengakui jika resiko membeli online tidak dapat memegang barang secara langsung dan barang yang diterima tidak sebgus digambar.<sup>15</sup>

10. PFH, mengatakan bahwa objek yang dibeli adalah tas. Dengan melihat diskripsi PFH merasa tertarik untuk membelinya namun setelah barang datang, salah satu talinya copot. Tidak sesuai dengan gambar.<sup>16</sup>

11. DP, mengatakan bahwa waktu pemesanan yang pertama sesuai dengan estimasi penerimaan barang. Tapi untuk yang kedua

---

<sup>14</sup> DAK, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 13.00-13.25.

<sup>15</sup> RSK, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 14.10-14.40

<sup>16</sup> PFH, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 14.50-15.20

kalinya sempat molor satu hari dari waktu tunggu yang seharusnya.<sup>17</sup>

12. OF, mengatakan bahwa memilih aplikasi Shoppe untuk berbelanja online berdasarkan kualitas pelayanan shopee yang memuaskan dan fitur yang lengkap. Mengenai barang yang dipasarkan sesuai dengan produk. Namun kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas.<sup>18</sup>

13. MDS, mengatakan bahwa barang yang dipasarkan sesuai dengan produk yang disediakan oleh penjual di Shoppe. Membeli barang secara online karena susah ditemukan di offline store, harga lebih murah, tidak perlu kemana-mana barang sampai rumah.<sup>19</sup>

14. IP, mengatakan bahwa membeli barang secara online karena lagi ada covid-19 jadi lebih nyaman beli online, irit biaya kendaran juga dan waktu lebih efisien. Mengenai barang yang diterima tersebut sejauh ini alhamdulillah barang yang saya terima tentu sesuai dengan yang ada di kolom deskripsi<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> DP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 15.30-16.00

<sup>18</sup> OF, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 16.15-16.40.

<sup>19</sup> MDS, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 18.45-19.05.

<sup>20</sup> IP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 19.30-19.48.

15. DN, mengatakan membeli produk shopee berupa skincare namun mengenai barang yang diterima tersebut buruk karena setelah di cek barcodenya tidak ada dan DN merasa tertipu dengan barang palsu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> DN, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2020, jam 19.50-20.15.

**BAB IV**  
**ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI PADA SHOPEE**  
**DALAM PERSPEKTIF KUHP dan FIQH MUAMALAH**

**A. Analisis Bentuk wanprestasi di Shopee**

Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah meliputi:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

DAK, mengatakan bahwa objek yang dibeli sweater barangnya tidak sesuai dengan deskripsi. Ketika saya tanya bahan sweathernya tebal atau tidak, admin toko sweater menjawab tebal, setelah saya pesan dan pesanan sampai rumah ternyata tipis dan kekecilan. Saya merasa kecewa karna tidak sesuai dengan deskripsi dan jawaban admin toko.

DN, mengatakan membeli produk shopee berupa skincare namun mengenai barang yang diterima tersebut buruk karena setelah di cek barcodenya tidak ada dan DN merasa tertipu dengan barang palsu.

LKA, mengatakan bahwa membeli di Shopee kadang ada yang sesuai gambar tapi kadang juga ada yang kurang sesuai, bahannya tipis. Selain itu saat ditanya baju ukuran berapa tokonya bilang all size tapi saat sampe barangnya dipakai sempit.

Disini penjual dapat dikatakan sama sekali tidak berprestasi karena dalam penyerahannya tidak sebagaimana mestinya saat perjanjian, dalam artian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 2. Debitur keliru berprestasi

LAA mengatakan jual beli pada Shopee terdapat barang yang sesuai dan ada pula yang tidak (seperti: dompet tidak sesuai dengan warna yang seharusnya peach yang datang warna orange). Disini debitur dapat dikatakan keliru prestasi karena dalam penyerahannya tidak sebagaimana mestinya dalam artian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 3. Debitur terlambat berprestasi

VKW, menyatakan bahwa mengakui merasa kecewa dengan sebab ketika barang yang dipesan sangat tipis tidak sesuai dengan gambar.

GWN, mengatakan kecewa saat beli baju saat promo 99, karena barang tidak sesuai seperti gambar.

VNPS, mengatakan bahwa kondisi saat barang datang kadang berbeda, ada yang sama tapi pengemasan rusak, ada yang aman dan bagus.

RSK, mengatakan bahwa objek yang dibeli adalah kerudung, namun pada saat pesanan datang tidak memiliki kualitas yang baik. RSK juga mengakui jika resiko membeli

online tidak dapat memegang barang secara langsung dan barang yang diterima tidak sebagus digambar. Menurut penuturan responden tersebut debitur dapat dikatakan terlambat prestasi karena objek prestasinya benar tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur dapat digolongkan dalam kelompok “terlambat prestasi” jika objeknya masih digunakan oleh konsumen. Debitur yang terlambat prestasi dapat dikatakan lalai.

Berdasarkan hasil wawancara pada mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi terdapat lima (5) bentuk wanprestasi terhadap jual beli online di Shopee ,yaitu :

a. Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi

Penelitian ini menemukan hampir 47% dari 15 mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang merasa kecewa dan dirugikan karena barang tidak sesuai dengan pilihannya, seperti barang tidak sesuai dengan gambar, ukuran dan warnanya salah, kualitasnya tidak sesuai dengan yang dideskripsikan.

b. Pengiriman tidak tepat waktu

Penelitian ini menemukan 7% dari 15 mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang merasa kecewa karena

tidak tepatnya waktu pengiriman karena melebihi batas kesepakatan.

c. Barang yang dikirim cacat

Penelitian ini menemukan 13% dari 15 mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang merasa kecewa karena barang yang sampai mengalami kerusakan dalam pengemasan dan terjadi kerusakan pada barangnya.

d. Barang palsu

Penelitian ini menemukan 7% dari 15 mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang mengalami kekecewaan kepada produk yang dijual palsu atau KW

**B. Analisis KUH Perdata Terhadap Wanprestasi jual beli pada Shopee dikalangan mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Wanprestasi yang terjadi pada akad jual beli di marketplace Shopee merupakan akibat dari adanya kesepakatan atau perjanjian pada saat transaksi jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli dalam hal ini mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, yaitu penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang ditransaksikan sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi yang ada pada gambar, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar barang yang dipesannya sesuai harga yang disepakati.

Dalam hal ini pihak penjual dikatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah

diperjanjikan yaitu barang yang diserahkan mengalami cidera janji seperti Barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang yang dikirim cacat, barang palsu.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual karena, adanya unsur kesalahan menurut Pasal 1236 KUHPer dalam kasus ini penjual dapat dikatakan wanprestasi karena tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (schuls) atau bisa jadi karena adanya kesengajaan dan kelalaian penjual. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Kesalahan karena disengaja

Dalam jual beli pada Shopee YPP, mengatakan bahwa objek yang sering dibeli yaitu jilbab dan baju. Menurut pendapat YPP mengenai barang yang diterima tersebut terkadang ada barang yang tidak sesuai warna yang dipilih, terkadang ada juga yang cacat.

Begitu pula dengan PFH, objek yang dibeli adalah tas, dengan melihat diskripsi PFH merasa tertarik untuk

membelinya namun setelah barang datang, salah satu talinya copot dan tidak sesuai dengan gambar, Maka menurut KUHPer mengenai unsur wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terpenuhi. Mengapa demikian? Karena dalam pasal 1453 KUH Perdata unsur kesengajaan dari pihak lawan jenis yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah apabila debitur meniatkan dan memang menghendaki seorang kreditur atau konsumen mengalami kerugian seperti yang dialami oleh YPP dan PFH sedangkan unsur kelalaiannya terletak pada debitur yang telah mengetahui barang yang dijual tersebut dalam kondisi tidak baik dan patut menduga bahwa barang yang dijual tersebut akan merugikan konsumen tetapi masih mengirimkan barang tersebut.

## 2. Kesalahan karena kelalaian

Dalam jual beli Shopee DP, mengatakan pernah mengalami tidak tepatnya penerimaan waktu yang telah ditentukan. Menurut unsur kesalahan karena kelalaian dalam pasal 1238 KUH Per dapat dikatakan debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Dan debitur dianggap wanprestasi karena telah lewat batas waktu yang ditentukan.

Dalam KUHPer seseorang yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenakan hukuman berupa :

- a. Membayar ganti rugi kepada kreditur (pembeli). Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPer dalam hal ini pembeli dapat menuntut ganti rugi kepada penjual karena barang tidak sesuai dengan deskripsi atau cidera janji.
- b. Pembatalan perjanjian, seperti dalam pasal 1266 KUHPer bahwa apabila terjadi cidera janji pihak shopee memberikan pilihan untuk meneruskan atau membatalkan, pembatalan jual beli yang dilakukan akan membawa kedua belah pihak kembali dalam keadaan semula sebelum dilakukannya perjanjian.
- c. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 181 ayat 1 HIR.

Sedangkan di dalam Shopee sudah dijelaskan mengenai segala macam aturan yang harus di patuhi oleh pengguna Shopee, peraturan ini dibuat untuk menghindari adanya wanprestasi dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli yang menjadikan Shopee sebagai pelantara di antara mereka. Shopee hanya sebagai penengah yang memberikan fasilitas guna terwujudnya keamanan dan kenyamanan para pengguna Shopee.

Dari 15 responden mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah membuktikan bahwa, 4 responden merasa barang yang dijual oleh shopee sesuai dengan apa yang mereka tampilkan pada katalog yang

ada di aplikasi, namun 11 responden berpendapat berbeda bahwa barang tidak sesuai dengan gambar dan merasa kecewa.

Setiap pembeli berharap apa yang mereka beli sesuai dengan ekspektasi pada saat nantinya barang tiba, akan tetapi terkadang produsen atau penjual ada saja yang tidak teliti terhadap apa yang mereka jual. Bagaimana dengan mereka yang pernah mengalami kekecewaan saat bertransaksi, seperti warna tidak sesuai, waktu pengiriman tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bahkan barang yang sampai cacat dan rusak.

Shopee bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu, ada banyak cara yang Shopee lakukan jika ada klaim konsumen tentang kekecewaan pada saat bertransaksi. Salah satu caranya adalah konsumen bisa mengirim kembali barang tersebut kepada jasa pengiriman barang kealamat penjual, setelah itu jika di ketahui barang telah sampai kepada pihak penjual maka Shopee akan mengembalikan uang pembeli ke dalam aplikasi ShopeePay.

Shopee atas kebijakannya, apabila meyakini bahwa ada transaksi yang berpotensi sebagai penipuan atau mencurigakan, Shopee dapat melakukan berbagai tindakan untuk melindungi. Setiap perusahaan pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya agar bisa nyaman mungkin bertransaksi, dan menjadi pelanggan setia pada perusahaan tersebut.

### C. Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pada Shopee

Untuk memberikan analisis terhadap akad jual beli pada shopee Peneliti menganalisa praktik jual beli yang dijelaskan sebelumnya terhadap kerangka teori yang dipaparkan pada Bab II. Secara bahasa jual beli (al-bai') artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.<sup>1</sup> Dalam praktik jual beli pada shopee disini yang dipakai adalah akad jual beli.

1. Ketentuan terkait shigat al-aqd
  - a. Yang dinyatakan (shigat al-aqd) pada Shopee adalah ketika penjual dan pembeli saling menyepakati dan pembeli melakukan pemesanan pada objek barang yang di perjual belikan, dengan cara mengeklik belanjaku dan mengisi platform pada aplikasi yang berisikan nama dan alamat yang perlu di isi beserta warna atau barang yang akan di pesan dengan jelas, agar penjual tidak salah mengirim barang dan sesuai dengan keinginan.
  - b. Akad jual beli dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Yang disebut dengan Ijab dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI No. 110/DAN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, hlm. 4.

Shopee dimana ketika pembeli mengeklik dan mengisi platform yang sudah ditentukan pada aplikasi, seperti mengisi alamat pengiriman, pemilihan metode pembayaran dan lain sebagainya. Sedangkan qabul dalam Shopee adalah ketika pihak Shopee merespon pembeli dalam bentuk perintah membayar pemesanan, misalnya setelah checkout pihak shopee akan mengirimkan kode pembayaran lewat indomaret.

## 2. Ketentuan para pihak

- a. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak Shopee yang kebanyakan adalah perseorangan yang tidak berbadan hukum namun ada juga yang berbadan hukum
- b. Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariaah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam akad jual beli pada Shopee para pihak harus cakap hukum karena tertera pada peraturan baku.

## 3. Ketentuan terkait mutsman (barang)

Mutsman /Mabi' boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-*). Mutsman /Mabi' harus wajib, pasti/ tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli

dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna'. Transaksi pada Shopee hampir sama dengan jual beli Salam, dimana sudah tertera Spesifikasi barang yang dijual dan barang akan dikirim oleh penjual setelah pembeli membayar, kedatangan barang tergantung pada daerah yang dituju.

#### 4. Ketentuan terkait Tsaman

- a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bai' al-musawamah), lelang (bai' al-muzayadah), atau tender (bai' al-munaqashah). Pada shopee tertera jelas dan terperinci harga dan gambar produk yang ditawarkan apabila terdapat sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual atau dibeli oleh pengguna Shopee maka secara otomatis sistem Shopee akan memblokir produk tersebut.
- b. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (al'bai' al-hal), tangguh (al-bai' al-mu'ajjal), dan angsuran/ bertahap (al-bai' bi al-taqsih). Pada shopee pembayaran dapat dilakukan melalui: ShopeePay, Transfer Bank, Kartu Kredit / Debit Online, Cicilan kartu kredit, Alfamart, Indomaret, Oneklik, Kredivo, Akulaku. Apabila pembayaran telah selesai,

maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.<sup>3</sup>

Dalam islam salah satu jual beli yang memiliki kesamaan dengan jual beli Online adalah jual beli Salam. Jual beli Salam adalah jual beli di mana uang harga barang dibayar secara tunai sedangkan barang yang dibelikan belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Jual beli Salam disebut juga dengan jual beli pesanan. Jual beli pesanan merupakan jual beli yang khusus, karena ketersediaan barangnya belum ada saat akad dilangsungkan. Sehingga dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya.

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Surat al-Baqarah:2 ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 38.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (al-Baqarah:282)

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Pernyataan diatas bertolak belakang dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang merasa kecewa terhadap marketplace shopee karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi seperti yang dialami oleh LAA, dompet yang dipesannya tidak sesuai dengan warna yang dideskripsi dan gambar, sehingga dapat dikatakan transaksi tersebut mengandung unsur penipuan.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : *Dua orang yang berjual beli berhak khiyar selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.*

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut diatas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan

mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw :

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : *ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.*

Memperhatikan hadits diatas maka dapat dipahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan nada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang

dibebankan kepadanya. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).<sup>4</sup>

Oleh karena itu berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian dapat disimpulkan, bahwa akad jual beli pada shopee telah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi dalam hal pemenuhan prestasi oleh marketplace Shopee yang dialami mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa unsur pemalsuan dan penipuan dalam produk barang yang ditransaksikan. Maka dari itu penting bagi konsumen untuk lebih teliti memilih penjual dan barang yang ada di Shopee.

---

<sup>4</sup> Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 292.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai wanprestasi dalam akad jual beli pada shopee dikalangan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online di Shopee, meliputi: Debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi dan debitur terlambat berprestasi. Berdasarkan hasil wawancara pada mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi terdapat lima bentuk wanprestasi terhadap jual beli online di Shopee yaitu: barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang yang dikirim cacat dan barang palsu atau KW.
2. Bentuk wanprestasi di shopee yang dilakukan oleh penjual, yang mana bentuk wanprestasi meliputi debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru prestasi, debitur terlambat berprestasi yang memenuhi unsur-unsur kesalahan menurut kacamata bw sebagai berikut: 1235 KUHPer dan 1236 KUHPer, kesalahan karena disengaja (1453 KUHPer) dan kesalahan karena kelalaian (1238 KUHPer).

3. Kelalaian menurut Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak penjual. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

## **B. Saran**

1. Penjual diharap agar membaca seluruh aturan beserta syarat dan ketentuan berlapak di marketplace shopee
2. Penjual diharap agar lebih selektif dalam mengirim barang kekonsumen.
3. Penjual diharap dapat meningkatkan kualitas barang.
4. Penjual diharap agar tidak membohongi produknya kepembeli pada saat chat online.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Admin, "IAIN Surakarta Wikipedia Indonesia", dikutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/IAIN\\_Surakarta](https://id.m.wikipedia.org/wiki/IAIN_Surakarta), diakses 28 Juli 2020. Jam 15.15.
- Admin, "Sejarah Fakultas IAIN Surakarta", dikutip dari <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/profil/sejarah/>, diakses 29 Juli 2020. Jam 20.15.
- Ali, Hatta, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Anggara, Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ashabul, Fadli. "Tinjauan Hukuk Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Mazahib*. Padang. 2016.
- as-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- AW, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 11.20-11.45
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.

- DAK, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 13.00-13.25
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DN, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 5 Oktober 2020, jam 19.50-20.15.
- DP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 15.30-16.00
- Eddy, Richard, *Aspek Legal Properti*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2010.
- Efendi, Jonaedi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2016.
- Faisal, Fahmi. "Kesesuaian Akad Jual Beli Dropdhip Dengan Fatwa MUI." Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018.
- Febriani, Nufian S dan Dewi, Wayan Weda Asmara. *Perilaku Konsumen Di Era Digital*. Malang: UB Press. 2019.
- Fuady, Munir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- GWN, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 09.40-10.05

- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam. 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hariyadie, Rahmad, “Ini dia tipe-tipe transaksi jual-beli di dunia maya”, diakses dari <http://www.trenologi.com/2013022611159/ini-dia-tipe-tipe-transaksi-jual-beli-dunia-maya.html>, pada tanggal 25 Mei 2020.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Mochammad Choirul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online.” Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya. 2010.
- Ikit. dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018.
- Indranata, Iskandar. *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: UI-Press. 2008.
- IP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 19.30-19.48.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- LAA, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 10.10-10.35
- LKA, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 10.45-11.15
- Mansyur, Ridwan dan Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia. 2017.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah I*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Masjupri. *Buku Daras Muamalah 1*. Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2013.
- MDS, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 18.45-19.05.

- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muhammad, Syaikh. *Study iqh Islam Versi Pesantren, terj. Hufaflibrary* Cet I; Surabaya: Tiga Dua. 1994.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Nur Khuzaimah. "Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah." Skripsi. Prodi Ekonomi Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2019.
- Nurmia, Noviantri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syahid Jakarta." Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2019.
- OF, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 16.15-16.40.
- PFH, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 14.50-15.20
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: UT, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media. 2001.
- Rastuti, Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syaria*., Depok: Kencana, 2017.
- RSK, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 14.10-14.40
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

- Sahroni, Oni dan M.Hanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Slama Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit. 2019.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2015.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2015.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2010.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1996.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2002.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2015
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryasubrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suyanto. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi Offset. 2003.
- Tim BPKN, “Artikel Perlindungan Konsumen Dunia Virtual Perdagangan Ekonomi Elektronik”, Dikutip dari [WWW.BPKN.Go.Id](http://WWW.BPKN.Go.Id) Diakses 25 Mei 2020.

Tim Shopee, “Ketentuan umum”, dikutip dari <https://shopee.co.id/docs/3740> diakses 29 Juli 2020.

Tim Wikipedia, “Shopee Indonesia” dikutip dari [Id.Wikipedia.Com](https://id.wikipedia.com), Diakses pada 25 Mei 2020.

Umar, Husain. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umar. 2004.

VKW, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 08.25-09.08

VNPS, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 11.58-12.15

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

YPP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, *Wawancara Pribadi*, 8 September 2020, jam 09.10-09.35

# **LAMPIRAN**

## **Lampiran 1**

Daftar Pertanyaan Untuk Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta Mengenai Jual Beli Dalam Shopee:

1. Sudah berapa lama anda berlangganan di Shoppe?
2. Objek apa yang sering anda beli di Shoppe?
3. Berdasarkan apa anda memilih aplikasi Shoppe untuk berbelanja online?
4. Apakah barang yang dipasarkan sesuai dengan produk yang disediakan oleh penjual di Shoppe?
5. Apa yang mendorong anda untuk membeli barang secara online?
6. Apakah anda mengetahui kriteria barang online yang akan anda beli dengan jelas?
7. bagaimana anda melakukan pembayaran di Shoppe?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai barang yang anda terima tersebut?
9. Apakah barang yang anda pesan secara online dapat anda terima pada waktu yang telah ditetapkan?
10. Adakah kemungkinan barang yang telah anda pesan secara online namun pada waktu yang telah di tetapkan penjual tidak dapat memberikan barang tersebut, dikarenakan barang terbatas?
11. Adakah resiko yang harus anda terima ketika membeli barang secara online di Shoppe?
12. Bagaimana penilaian anda terhadap jual beli online yang hanya dengan melihat gambar?
13. Apa alasan anda memilih membeli online daripada membeli barang secara langsung?

## Lampiran 2

Transkrip Hasil Wawancara dengan LKA, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi IAIN Syariah

1. Sudah dua tahun
2. Pakaian
3. Karena banyak voucher potongan harga, voucher gratis ongkir, harga terkadang lebih murah daripada di toko.
4. Ya, kadang ada yang sesuai gambar tapi kadang juga ada yang kurang sesuai, bahannya tipis. Selain itu saat ditanya baju ukuran berapa tokonya bilang all size tapi saat sampe barangnya dipakai sempit.
5. Karena barang yang dicari di toko biasa/ offline belum tentu ada dan terkadang di olshop seperti shopee ada selain itu juga karena praktis saja apalagi sedang kondisi seperti ini sangat recommended
6. Kadang mengerti, kadang tidak dn hrs menanyai dlu kepda toko yg pnya olshop tsb tetapi kadang juga bisa dilihat dari komentar2nya dan pengikutnya
7. Transfer di bank, kadang lewat alfamart atau indomart
8. Senang pastinya, apalagi barang sesuai dengan gambar psti membuat jdi ketagihan pingin belanja di toko it lagi.
9. Kurang tau, karena selana beli olshop saya tdk prnh menunggu kpn brng it akan smpe jdi saya pasrahin aja. Tpi kebanyakan sih brng sampenya lebih cpt dr dugaan/perhtgan saya.
10. Saya pernah. Tetapi pihak penjual pasti kirim pesan jika memang barang terbatas tp di aplikasi tertera masih. Dan pihak penjual pasti menawarkan uang kembali atau pilih prodak lain yang diinginkan dan harga menyesuaikan.
11. Ya pasti ada, seperti barang yang tidak realpict, selain it barang sprri baju yg terlalu kecil pdhl dikatan all size.
12. Saya lihat komentarnya terlebih dahulu untuk meyakinkan saya untk membeli barngnya atau tidak.

13. Karena belanja online kn hrga terkadang lebih murah drpd di toko biasa, mudah didptkn tanpa hrs mencari dgn pergi keluar rumah.

Transkrip Hasil Wawancara dengan LAA , Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi IAIN Syariah

1. 2 tahunan
2. Baju, accesories, sandal, dompet
3. Lebih tertarik pada aplikasi Shopee
4. Barang ada yang sesuai dan ada pula yang tidak (seperti: dompet tidak sesuai dengan warna yang seharusnya peach yang datang warna orange).
5. Harga relatif lebih murah
6. Ya, saya mengetahui detail sesuai deskripsi
7. COD, alfamart/ indomaret
8. Kadang saya puas kadang juga tidak
9. Ya
10. Mungkin saja, tapi saya belum pernah
11. Ada
12. Jual beli online menurut saya efektif karena dapat mempermudah kita membeli sesuatu tanpa harus ke tempatnya apalagi bagi yang sibuk mengurus pekerjaan, tapi di sisi lain jual beli online juga memiliki kekurangan terhadap kepuasan barang yang dibeli karena kita tidak bisa melihat barang secara nyata.
13. Lebih mudah dan harga relatif lebih murah

Transkrip Hasil Wawancara dengan VNPS, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi IAIN Syariah

1. Sekitar 2 tahunan
2. Kosmetik
3. Banyak voucer gratis ongkir dan disc
4. Kadang berbeda, ada yang sama tapi pengemasan rusak, ada yang aman dan bagus
5. Lebih mudah dan tidak memakan waktu
6. Iya

7. Shopee pay, transfer, bayar di tempat
8. Jika pesanan tidak sesuai atau rusak kecewa karena tidak sesuai dengan diharapkan
9. Tergantung penjual , kadang cepat dan kadang molor lama
10. Ada dan dibatalkan oleh penjual atau dikirim acak
11. Ada
12. Menurut saya jika penjual memberikan informasi secara tepat dan sesuai dengan keadaan barang tidak masalah.
13. Lebih mudah

Transkrip Hasil Wawancara dengan YPP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi IAIN Syariah

1. Sekitar 2 tahun
2. Jilbab, baju
3. Banyak gratis ongkir dan seller banyak
4. Mayoritas sesuai
5. Durasi memilih yang bebas
6. Terkadang jelas
7. Menggunakan shopeepay (via indomart/alfamart, atm)
8. Terkadang ada barang yang tidak sesuai warna yang dipilih, terkadang ada juga ada yang cacat
9. Iyaa
10. Ada
11. Ada
12. Sebaiknya seller menampilkan gambar barang asli yang dijual, jadi pembeli tidak akan merasa tertipu jikalau barang yang datang tidak sesuai.
13. Karena lebih santuyy aja kalau online, milih milih barang bisa lama dan sesuka hati

Transkrip Hasil Wawancara dengan DP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi IAIN Syariah

1. Baru 7 bulan

2. Tas
3. Tidak ada alasan khusus kenapa saya memilih Shopee sebagai salah satu tempat berbelanja online saya. Tapi saya mengira kalau Shopee memiliki fitur yang jauh lebih menarik ketimbang marketplace lainnya, apalagi ada Shopee tanam wkwk. Dan pemilihan pengiriman barangnya juga banyak sih menurutku sama metode pembayarannya juga banyak pilihannya.
4. Alhamdulillah dua kali aku belanja di Shopee barang yang aku terima sesuai dengan apa yang penjual jual
5. Lebih praktis, lebih mudah, tidak perlu terlalu banyak buang tenaga dan waktu untuk mencari barang yang dicari, dan yang paling penting sih menurut aku banyak promo yang menarik dan cashback yang ditawarkan. Apalagi setiap kita belanja itu kan dapet poin ya, nah kumpulan dari poin itu bisa digunakan ketika kita belanja berikutnya di Shopee. Terus juga ada klaim voucher khusus gratis ongkir misalnya. Menarik sih. Terus biasanya di marketplace kayak Shopee gitu kita kan bisa milih belanja di toko resminya kan atau dari produsennya langsung, jadi barang yang datang juga terjamin keasliannya dan harganya juga jauh lebih murah.
6. Iya, untuk kriteria aku pantengin banget-banget di deskripsi box
7. Pernah aku pakai cara pembayaran yang COD (*Cash on Delivery*). Jadi barang akan dibayar ketika kita sudah menerima barang tersebut dari kurir. Selain itu juga saya pernah coba pembayaran lewat Indomart, karena kebetulan si penjual tidak menerima pembayaran lewat COD. Jadi caranya pas kita belanja dan milih metode pembayaran lewat Indomart, maka nanti dilayar itu kita bakal dapet kode pembayaran dari Shopee. Nah kode ini yang nantinya kita tunjukkan ke kasir, dan petugas kasir akan memproses pembayaran barang yang kita beli. Dan waktu itu ada sedikit penambahan biaya penanganan 2.500 rupiah untuk pembayaran lewat Alfa/Indo.
8. Alhamdulillah dua kali aku belanja barang di Shopee barang yang aku terima bagus. Sesuai dengan gambar, kualitas oke. Mantap.

9. Iya, pas pemesanan yang pertama sesuai dengan estimasi penerimaan barang. Tapi untuk yang kedua kalinya sempet molor satu hari dari waktu tunggu yang seharusnya.
10. Sejujurnya aku belum pernah ngalamin ini di Shopee. Tapi kalo ditanya kemungkinan apa enggak ya aku jawab mungkin-mungkin aja. Karena sepengetahuan aku ya, ada juga suatu e-commerce yang kayak gitu juga. Pas pembeli udah order tiba-tiba ke cancel otomatis gara-gara produknya udah sold out. Dan kalo tetep mau beli barangnya kita harus order ulang dengan sistem Preorder. Meuni riweh pisan.
11. Menurutku semua hal itu pasti beresiko. Dan karena konteksnya kita berbelanja online seharusnya kita udah tau konsekuensi apa aja yang harusnya kita terima. Entah barang yang dateng nggak sesuai, barang yang dibeli nggak ori, atau waktu pengiriman yang lamban seharusnya kita udah bisa ngira-ngira itu. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir resiko itu dengan lebih bijak lagi dalam memilih toko yang tersedia di Shopee. Misal kita pilih toko yang emang sudah pasti dan resmi, rating tokonya pun juga oke, yaa itu bisalah dijadikan patokan untuk kita berbelanja. Jadi kita tenang dan hati pun senang gitu wkwkwk
12. Menurutku pribadi sih itu agak susah ya. Soalnya kan sekarang teknologi udah berkembang pesat dan orang-orang juga udah melek akan teknologi. Jadi dirasa teknologi udah memberi banyak kemudahan ya kenapa nggak digunain. Dan masalah barang yang nantinya kita pilih bisa srek di kita atau enggak padahal kita belum tau pasti barangnya kayak gimana itu kembali ke keyakinan kita masing-masing. Seperti yang udah saya bilang diawal, seharusnya kita udah tau resiko yang nantinya bakal kita tanggung dari jual beli online ini gitu. Masalah nantinya kita merasa dirugikan apa gimana kan udah ada undang-undang yang ngatur. Kesel, merasa dibohongi ya tinggal lapor aja ke YLKI atau misalnya kejadiannya di Shopee pasti nantinya biasanya ada ulasan to ketika kita habis beli barang, ya tulis aja kalau barang yang dateng nggak sesuai/rusak (misalnya) nah nanti pihak Shopee selaku marketplace yang bakal tutup toko itu kalau

dirasa penilaian terhadap toko itu jelek mulu. Sepenangkapan aku gitu sih mbak wkwk.

13. Sebenarnya bisa dibilang aku itu pengguna baru di Shopee, dan alasan aku beralih belanja online terutama lewat Shopee yaa karena situasi lagi pandemi kayak gini, jadikan mobilisasi manusia itu dibatasi ya, dan aku juga rada parno juga sih orangnya dengan dampak Covid ini. Dan untungnya ya, sekarang ini apa-apa bisa online gitu jadi terbantulah. Terutama bagi kaum rebahan yang males kemana-mana. Jadi yaa nggak perlu keluar cari barang yang kita butuhin, tinggal rebahan, pencat-pencet, tau-tau bayar kan simple gitu wkwk.

Transkrip Hasil Wawancara dengan DP, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi IAIN Syariah

1. 6th
2. Skincare
3. Berdasarkan tingkat kepuasan dan harga yang lebih murah
4. Tidak pasti
5. Kesibukan
6. Iya
7. E banking
8. Buruk, karena setelah di cek barkodenya tidak ada, dan saya merasa tertipu dengan barang tersebut.
9. Iya
10. Iyaa
11. Ada
12. Cukup bagus
13. Karena kesibukan

### **Lampiran 3**

#### Daftar Riwayat Hidup

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ventika Kusumadewi
2. NIM : 16.21.11.271
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 29 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Surodadi, Rt 03/ Rw 14, Siswodipuran,  
Boyolali, Boyolali
6. Nama Ayah : Ahkadi
7. Nama Ibu : Sri Wahyuni
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Surodadi Lulus Tahun 2010
  - b. SMP Negeri 4 Boyolali Lulus Tahun 2013
  - c. SMK Negeri 1 Boyolali Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Ventika Kusumadewi